



## Kelurahan Pamusian

Jalan P. Antasari RT.11 No.19 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara 77113 085182010807

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah / Kelurahan Pamusian

## Pengaduan Publik

No. SK :

### Persyaratan

1. Fotocopy KTP-EL pemohon/pelapor
2. Data pendukung lainnya

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Warga/lembaga datang mengadukan permasalahan dan membawa data pendukung
2. Petugas pelayanan menerima pengaduan, mencatat di lembar pengaduan dan meneruskan ke Lurah
3. Lurah menerima lembar pengaduan dan mendisposisikan pengaduan kepada kepala seksi yang sesuai dengan tupoksi pengaduan
4. Kepala seksi, staf menindaklanjuti dengan pengecekan lokasi konfirmasi kepada pengadu, melakukan tindakan sesuai dengan tupoksi dan kewenangan atau koordinasi dengan dinas terkait
5. Memberikan laporan kepada Lurah tentang tindak lanjut pengaduan yang sudah dilaksanakan, cermat memberikan paraf pada lembar pengaduan jika tindak lanjut sudah selesai dan dikembalikan ke kepala seksi jika permasalahan belum selesai ditangani
6. Petugas pelayanan mencatat dibuku register pengaduan dan diarsip di seksi pelayanan pengaduan
7. Memberikan balasan/laporan penyelesaian pengaduan ke warga melalui surat/telepon/WA

### Waktu Penyelesaian

5 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pengaduan Publik

### Pengaduan Layanan



## **Kelurahan Pamusian**

Jalan P. Antasari RT.11 No.19 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota  
Tarakan Provinsi Kalimantan Utara 77113 085182010807

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah / Kelurahan  
Pamusian

1. E-mail : kelurahanpamusian@gmail.com
2. Facebook : Kantor Kelurahan Pamusian
3. Instagram : kelurahan\_pamusian
4. HP : 0851-8201-0807